



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 6 TAHUN 2024  
TENTANG

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam kehidupan sosial, masih banyak masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang belum memiliki hunian tempat tinggal dan sarana dan prasarana yang layak dan berkualitas;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan; dan
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
  - 2. Undang - Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

2

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Dinas adalah Dinas yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan pemukiman.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

3

keswadayaan dalam Pembangunan/Perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
9. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
12. Peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki komponen rumah dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni.
13. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
14. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kecukupan minimal luas, kualitas, dan kesehatan bangunan.
15. Rumah Layak Huni yang selanjutnya disingkat RLH adalah rumah yang memenuhi standar kondisi keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dan kecukupan minimum luas bangunan.
16. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar rumah dan lingkungan dapat berfungsi secara sehat dan aman.
17. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas, yang terdiri atas unsur OPD bidang PKP, OPD terkait, kecamatan, desa/kelurahan, dan tokoh masyarakat di lokasi bantuan pembangunan rumah swadaya.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD di



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

4

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan.

19. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
20. Bank adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk menampung dana bantuan pemerintah daerah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
21. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati.
22. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR penerima Bantuan Perumahan Swadaya.
23. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Koordinator Fasilitator yang selanjutnya disingkat Korfas adalah koordinator tenaga profesional lokal pemberdayaan yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan stimulan perumahan swadaya.
25. Rencana Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen yang memuat informasi jenis pekerjaan/bahan bangunan; volume per jenis bahan bangunan; harga satuan dan jumlah biaya per jenis bahan bangunan; total biaya membangun dan sumber dana yang berfungsi bagi KPB dalam penggunaan dana Bantuan Perumahan Swadaya dan swadaya penerima bantuan.
26. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB adalah dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana Bantuan Perumahan Swadaya.



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

5

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam penyelenggaraan BSPS.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan BSPS dapat dilaksanakan dengan :

- a. tertib;
- b. efisien;
- c. ekonomis;
- d. efektif;
- e. transparan; dan
- f. akuntabel.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk BSPS, jenis kegiatan dan besaran BSPS;
- b. pelaksana BSPS;
- c. penerima BSPS;
- d. mekanisme penyaluran BSPS;
- e. pelaporan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

BAB IV  
BENTUK BSPS, JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS

Pasal 5

- (1) BSPS diberikan kepada Penerima BSPS dalam bentuk uang.
- (2) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja oleh penerima bantuan.

Pasal 6

- (1) Jenis kegiatan BSPS terdiri atas:
  - a. PKRS; dan



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

6

- b. PBRS.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki RTLH menjadi RLH dengan memenuhi standar kondisi :
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kesehatan penghuni;
  - c. kecukupan minimum luas bangunan ; dan
  - d. akses Sanitasi Layak.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum setiap orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditujukan kepada Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya RTLH.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi standar kondisi RLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

- (1) Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan:
  - a. pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total; atau
  - b. pembangunan rumah baru di atas kavling tanah matang.
- (2) Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk membangun rumah baru dengan kondisi yang ditentukan untuk kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

7

- (3) Kavling tanah matang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi persyaratan :
- tidak dalam status sengketa; dan
  - sesuai tata ruang wilayah.

BAB IV  
PELAKSANA BSPS

Bagian Kesatu  
Pelaksana BSPS

Pasal 9

Pelaksana BSPS terdiri dari :

- Tim Verifikasi;
- PPTK;
- TFL dan Korfas;
- calon penerima BSPS;
- KPB;
- Bank penyalur; dan
- Toko bahan bangunan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Tanggung Jawab Tim Verifikasi

Pasal 10

- Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari unsur-unsur yang berasal dari Dinas yang menyelenggarakan urusan perumahan dan pemukiman, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tokoh masyarakat dilokasi penwrima BSPS.
- Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - melakukan survei untuk membuat laporan pemetaan usulan lokasi BSPS dan disampaikan kepada Kepala Dinas.
  - bersama TFL melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat;
  - bersama TFL melakukan pemeriksaan, verifikasi dan pengesahan proposal pengajuan, dokumen administrasi dan dokumen teknis;
  - melakukan evaluasi pelaksanaan BSPS; dan
  - melakukan pembinaan kepada Penerima BSPS yang terlambat menyelesaikan pembangunan perumahan sesuai jadwal.



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

8

- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

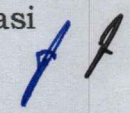
Bagian Ketiga  
Tugas dan Tanggung Jawab PPTK

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas menunjuk PPTK sebagai pelaksana BSPS.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. PPTK melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon Penerima BSPS yang didampingi TFL;
  - b. menerima laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS dari Penerima BSPS yang didampingi TFL;
  - c. PPTK dapat membatalkan permohonan Calon Penerima BSPS yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sebelum BSPS disalurkan; dan
  - d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BSPS kepada Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Tugas dan Tanggung Jawab TFL dan Korfes

Pasal 12

- (1) TFL dan Korfes dapat melaksanakan program BSPS setelah penandatanganan kontrak antara TFL dan Kepala Dinas.
  - (2) Korfes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mengkoordinasikan TFL dengan Calon Penerima Bantuan BSPS, Tim Verifikasi, PPTK dan Bank Penyalur dalam setiap tugas dalam penyelenggaraan BSPS.
  - (3) Dalam hal program BSPS dalam 1 Desa tidak terdapat korfes maka kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh TFL.
  - (4) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memiliki tugas dan tanggung jawab :
    - a. mensosialisasikan kepada masyarakat program BSPS pada wilayah lokasi Penerima BSPS.
    - b. bersama Tim Verifikasi melakukan pendampingan masyarakat Calon Penerima BSPS pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan BSPS;
    - c. bersama Tim Verifikasi ikut dalam proses verifikasi calon Penerima BSPS dalam menentukan kesepakatan calon Penerima BSPS identifikasi
- 



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

9

- kebutuhan dan penyusunan proposal;
- d. kesepakatan Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan melalui urun rembuk warga untuk:
- a. menentukan Penerima BSPS;
  - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan

BAB V  
Penerima BSPS

Pasal 13

- (1) Calon Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
  - c. belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah terdaftar pada program bantuan perumahan yang diselenggarakan pemerintah berupa BSPS atau bantuan pemerintah dan lembaga lainnya;
  - e. berpenghasilan paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi; dan
  - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng dalam pelaksanaan BSPS.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. tidak dalam sengketa; dan
  - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah

Bagian Keenam  
KPB

Pasal 14

- (1) KPB terdiri dari gabungan Calon Penerima BSPS.
- (2) KPB dibentuk untuk mewadahi Calon Penerima BSPS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab :
- a. membantu Calon Penerima BSPS dalam menyusun proposal kebutuhan dan dokumen lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan BSPS secara urun
- 



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

10

- rembug atau musyawarah;
- b. bersepakat untuk tanggung renteng dalam melaksanakan BSPS hingga tahap akhir; dan
  - c. membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana kepada Tim Verifikasi dan PPTK apabila dana BSPS telah disalurkan ke rekening Penerima BSPS.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
  - b. anggota KPB paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang MBR dan paling banyak 10 (sepuluh) orang MBR;
  - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama;
  - d. dalam hal anggota KPB berjumlah kurang dari 5 (lima) orang dari MBR yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf b maka anggota KPB dapat bergabung dengan MBR yang berada di desa/kelurahan lain yang terdekat;
  - e. MBR desa/kelurahan lain terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf d bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Penerima BSPS; dan
  - f. ditetapkan oleh kepala desa/lurah.

Bagian Ketujuh  
Bank Penyalur

Pasal 15

- (1) Pencairan dana BSPS disalurkan dalam bentuk uang melalui Bank Penyalur yang ditunjuk oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Bank Penyalur memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. menampung dana BSPS yang akan disalurkan kepada Calon Penerima BSPS;
  - b. menerbitkan rekening Penerima BSPS setelah menerima proposal pengajuan BSPS yang sudah ditetapkan.
  - c. menerbitkan rekening Toko Bahan Bangunan;
  - d. menyalurkan dana BSPS kepada rekening Penerima BSPS ke Rekening Toko Bahan Bangunan;
  - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas setelah dana BSPS disalurkan dalam tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) dari rekening Penerima BSPS ke rekening Toko



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

11

Bahan Bangunan; dan

- f. menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran dana BSPS kepada Tim Verifikasi, PPTK dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan  
Toko Bahan Bangunan

Pasal 16

- (1) KPB melakukan penunjukan Toko Bahan Bangunan berdasarkan kesepakatan.
- (2) Penunjukan Toko Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada harga terendah dan tidak melebihi standar satuan harga kabupaten.
- (3) Toko Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki legalitas badan usaha yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memiliki tempat usaha;
  - c. menyediakan bahan bangunan dan/atau mampu menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan Calon Penerima BSPS berdasarkan DPRB;
  - d. toko bahan bangunan berdomisili dalam wilayah kabupaten Bengkulu Tengah; dan
  - e. memiliki rekening pada bank yang sama dengan bank penyalur.
- (4) Toko Bahan Bangunan memiliki tugas dan tanggung jawab:
  - a. membuka rekening Toko Bahan Bangunan pada Bank Penyalur yang ditunjuk;
  - b. membuat perjanjian tertulis dengan Penerima BSPS yang paling sedikit memuat :
    1. Dokumen identitas para pihak.
    2. Spesifikasi dan harga satuan bahan bangunan yang tidak melebihi harga satuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
    3. Rincian pemanfaatan dana yang tertuang dalam DRPB.
  - c. menyalurkan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ke Penerima BSPS yang telah ditetapkan PPTK dan disahkan Kepala Dinas;
  - d. memberikan nota resmi pembelian bahan bangunan yang telah diberi cap dan tanda tangan pemilik/pengelola Toko Bahan Bangunan kepada Penerima BSPS.

4



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

12

BAB VII  
MEKANISME PENYALURAN BSPS

Bagian Kesatu  
Tahapan Penyaluran BSPS

Pasal 17

Penyaluran BSPS meliputi tahapan:

- a. pengusulan dan penetapan lokasi BSPS;
- b. penyiapan dan pendampingan masyarakat;
- c. penetapan Penerima BSPS;
- d. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua  
Pengusulan dan Penetapan Lokasi BSPS

Pasal 18

- (1) Usulan lokasi BSPS meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data:
  - a. jumlah rumah tidak layak huni; dan
  - b. jumlah kebutuhan Rumah Swadaya.
- (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan survei pemetaan dan pendataan oleh Tim Verifikasi dan TFL.

Bagian Ketiga  
Penyiapan dan Pendampingan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Tim Verifikasi bersama TFL mengadakan penyiapan dan pendampingan masyarakat sebagai Penerima BSPS pada lokasi BSPS yang telah ditetapkan.
- (2) Penyiapan dan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS.
- (3) Tim Verifikasi bersama TFL melakukan penyiapan dan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
  - a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan BSPS;
  - b. melakukan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan;
  - c. menentukan Penerima BSPS;
  - d. mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi rumah



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

13

- dan/atau tanah Penerima BSPS dalam program PKRS dan PBRs;
- e. membentuk KPB berdasarkan kesepakatan Calon Penerima BSPS untuk bersama-sama melaksanakan pelaksanaan BSPS secara tanggung renteng;
  - f. membantu Penerima BSPS dan KPB dalam penyusunan Dokumen Administrasi yang terdiri dari :
    - 1. fotokopi KTP atau identitas lain yang sah seperti Surat Izin Mengemudi atau Paspor;
    - 2. Kartu Keluarga;
    - 3. Surat Keterangan Penghasilan dari tempat kerja bagi yang berpenghasilan tetap atau Surat Keterangan Penghasilan dari Kepala Desa atau Kepala Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap;
    - 4. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang; dan
    - 5. Surat Pernyataan bersedia mengikuti program BSPS.
  - g. Surat Keterangan Penghasilan dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2 dan 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - h. membantu Calon Penerima BSPS dan KPB dalam penyusunan Dokumen Teknis yang terdiri dari :
    - 1. foto kondisi awal 0 % (nol persen) baik program PKRS dan PBRs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
    - 2. rencana teknis berupa denah, potongan, tampak bagi calon penerima BSPS bentuk PBRs;
    - 3. Dokumen RPD; dan
    - 4. Dokumen DRPB.
- (4) Rencana Teknis, Dokumen RPD dan DRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h angka 2, 3 dan 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil dari penyiapan dan pendampingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk Laporan BSPS, Surat Permohonan BSPS dan Proposal BSPS.



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

14

Bagian Keempat  
Penetapan Penerima BSPS

Pasal 20

- (1) Surat Permohonan BSPS dan Proposal BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (2) Surat Permohonan BSPS dan Proposal BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) yang telah verifikasi diserahkan kepada Kepala Dinas untuk dilakukan proses penetapan Calon Penerimaan BSPS.
- (3) Surat Penetapan Penerimaan BSPS ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima  
Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BSPS

Pasal 21

- (1) Pencairan BSPS dapat dilakukan setelah Penerima BSPS mengajukan permohonan kepada Bank Penyalur dengan menunjukkan :
  - a. Surat Penetapan Penerima BSPS yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
  - b. nota resmi pembelian bahan bangunan dari Toko Bahan Bangunan.
- (2) Dokumen yang diajukan Penerima BSPS akan diperiksa dan diverifikasi Bank Penyalur.
- (3) Bank Penyalur akan menerbitkan rekening Penerima BSPS, Rekening Tukang dan Rekening Toko Bahan Bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencairan dana BSPS disalurkan ke rekening Penerima BSPS disalurkan dalam dalam 2 (dua) bentuk :
  - a. transfer dana BSPS dari rekening penerima bantuan ke rekening tukang untuk membayar upah tukang
  - b. tranfer dana BSPS dari rekening Penerima BSPS kepada rekening Toko Bahan Bangunan yang telah ditetapkan.
- (5) Pencairan dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai total dana bantuan sesuai dengan Dokumen DRPB dan dokumen lain dari Penerima BSPS.
- (6) Pencairan Dana BSPS tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disalurkan Bank Penyalur apabila Penerima BSPS telah melaksanakan paling



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

15

- sedikit 30 % (tiga puluh persen) dari total pelaksanaan pembangunan rumah swadaya yang telah direncanakan.
- (7) Pencairan dana BSPS tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan Penerima BSPS kepada Bank Penyalur dengan melampirkan :
    - a. Surat Laporan Progres sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (6) yang dikeluarkan oleh TFL.
    - b. nota resmi pembelian bahan bangunan dari Toko.
  - (8) Surat Penetapan Pencairan Dana BSPS tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diterbitkan oleh TFL berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Pelaksanaan BSPS tahap kesatu dari Tim Verifikasi dan telah disahkan Kepala Dinas.
  - (9) Surat Laporan Progres dan Surat Penetapan Pencairan Dana BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan (8) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (10) Toko Bahan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menerima transfer dana BSPS pada rekening Toko Bahan Bangunan setelah bahan bangunan yang dibutuhkan telah disalurkan dan diterima Penerima BSPS.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana BSPS yang dicairkan Bank Penyalur dalam 2 (dua) bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
  - (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme transfer dana BSPS dari Bank Penyalur ke Rekening Penerima BSPS, Rekening Tukang dan Rekening Toko Bahan Bangunan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perbankan.
  - (13) Bank Penyalur menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Penyaluran dana BSPS tahap kesatu dan tahap kedua kepada PPTK dengan tembusan kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dapat menetapkan pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
  - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
  - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (2) Pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisa kelayakan.



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

16

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Penerima BSPS didampingi Tim Verifikasi dan TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPTK.
- (2) Bank menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS kepada PPTK dan Kepala Dinas.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPTK melalui koordinator fasilitator dengan tembusan kepada Dinas.
- (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPTK tembusan kepada Dinas.
- (5) PPTK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada Kepala Dinas.
- (6) Kepala Dinas menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Bupati.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan BSPS dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap :
  - a. pencairan;
  - b. penyaluran;
  - c. pemanfaatan BSPS; dan
  - d. pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TFL, Korfes, Tim Verifikasi, PPTK dan Kepala Dinas.

Pasal 25

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

Pasal 26

- (1) BSPS yang diberikan kepada Penerima BSPS dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
  - (2) Dalam hal Penerima BSPS tidak melaksanakan Pembangunan sebagai penerima bantuan maka BSPS dapat dilakukan pembatalan oleh Bupati atas usul
- 



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

17

Kepala Dinas sebelum BSPS disalurkan.

- (3) Dalam hal penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan fisik pada akhir tahun anggaran, penerima bantuan membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan.
- (4) Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dalam hal penerima BSPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPS maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BSPS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Sumber dana yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan kegiatan BSPS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran Honor dan Biaya Operasional yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan BSPS ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Proposal kegiatan BSPS yang telah diterima oleh Dinas, dilakukan penyesuaian oleh PPTK berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Lokasi BSPS yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Proses kegiatan administrasi BSPS yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati diundangkan, tetap dilaksanakan dengan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

74



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

18

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 2 April 2024

Pj.BUPATI BENGKULU TENGAH,

HERIYANDI RONI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR .6



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

1

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

1. Contoh Format Surat Pernyataan/Keterangan Penghasilan  
SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIK :  
Umur :  
Alamat :  
Pekerjaan :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa penghasilan keluarga saya rata-rata sebesar Rp..... per bulan sementara besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) ..... sebesar Rp..... dan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) ..... sebesar Rp..... Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi administrasi dalam pengusulan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 20...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Lurah/Kepala Desa/ Pejabat  
Berwenang

(kota), (tanggal-bulan-tahun)  
Yang membuat pernyataan,

*Stempel*

(nama lengkap dan TTD)

(nama lengkap dan TTD)

1



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

2. Contoh Format SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BSPS

Nama :  
Umur : Tahun  
Pekerjaan :  
Alamat : Jl.....Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten,  
Provinsi

dengan ini menyatakan:

1. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
2. memiliki tanah/menguasai tanah\*) dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
3. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni minimal 3 tahun terakhir;
4. belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
5. bersedia mengikuti ketentuan program;
6. bersedia menerima dan akan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan serta sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
7. akan menghuni rumah yang telah dibangun/ ditingkatkan kualitasnya \*) melalui BSPS dan tidak akan memindahtangankan kepada pihak lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
8. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
9. memberi kuasa kepada Kepala Dinas atau pihak yang ditunjuk Kepala Dinas untuk melihat dan melakukan mutasi isi rekening; dan
10. bersedia menerima sanksi berupa pengembalian dana bantuan yang tidak saya manfaatkan sesuai ketentuan pelaksanaan kegiatan.  
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,  
Kepala Desa/Lurah  
.....

....., ..... 20..  
Yang menyatakan,

(.....)  
\*) coret yang tidak perlu

(.....)

/ 1



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

3

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

3. Format Rencana Teknis

RENCANA TEKNIS

Jenis Kegiatan : Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

(1) Nomor BNBA

:

(2) NIK

:

(3) Nama Calon Penerima Bantuan:

:

(4) Alamat

:

(5) Desa/Kelurahan

:

(6) Kecamatan

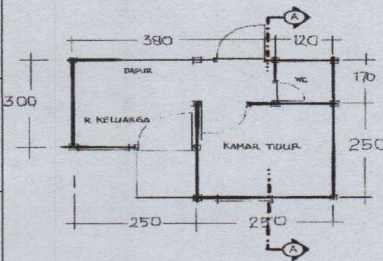
:

(7) Kabupaten

:

(FOTO PERSPEKTIF KONDISI AWAL RUMAH)

Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

|                                          |                                                                                                                                            |                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI | <div>SKETSA/DENAH</div> <div></div> <div>(contoh)</div> | FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI |
| FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI |                                                                                                                                            | FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI |
| FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI |                                                                                                                                            | FOTO KOMPONEN RUMAH YANG AKAN DIPERBAIKI |

| Kondisi Awal (Eksisting)       |                  |                    | Rencana Usulan                 |                  |                    |
|--------------------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Ukuran rumah                   | :                | m <sup>2</sup>     | Ukuran rumah                   | :                | m <sup>2</sup>     |
| Kondisi Struktur               | jenis konstruksi | volume/ luas total | Kondisi Struktur               | jenis konstruksi | volume/ luas total |
| - Pondasi                      |                  | m <sup>3</sup>     | - Pondasi                      |                  | m <sup>3</sup>     |
| - Sloof                        |                  | m <sup>3</sup>     | - Sloof                        |                  | m <sup>3</sup>     |
| - Kolom/ tiang                 |                  | m <sup>3</sup>     | - Kolom/ tiang                 |                  | m <sup>3</sup>     |
| - Ring Balok                   |                  | m <sup>3</sup>     | - Ring Balok                   |                  | m <sup>3</sup>     |
| - Kerangka Atap                |                  | m <sup>2</sup>     | - Kerangka Atap                |                  | m <sup>2</sup>     |
| Kondisi Non Struktur           | jenis konstruksi | luas total         | Kondisi Non Struktur           | jenis konstruksi | luas total         |
| - Penutup atap                 |                  | m <sup>2</sup>     | - Penutup atap                 |                  | m <sup>2</sup>     |
| - Dinding pengisi              |                  | m <sup>2</sup>     | - Dinding pengisi              |                  | m <sup>2</sup>     |
| - Kusen, daun pintu, & jendela |                  | m <sup>2</sup>     | - Kusen, daun pintu, & jendela |                  | m <sup>2</sup>     |
| - Lantai                       |                  | m <sup>2</sup>     | - Lantai                       |                  | m <sup>2</sup>     |
| Pencahayaan                    |                  | %                  | Pencahayaan                    |                  | %                  |
| Penghawaan                     |                  | %                  | Penghawaan                     |                  | %                  |

11



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

4

|                              |   |    |                              |   |    |
|------------------------------|---|----|------------------------------|---|----|
| Ketersediaan Akses Sanitasi  | : |    | Ketersediaan Akses Sanitasi  | : |    |
| Ketersediaan Akses Air Minum | : |    | Ketersediaan Akses Air Minum | : |    |
| Titik koordinat              | : | LU | Titik koordinat              | : | LU |
|                              | : | BT |                              | : | BT |

Diperiksa oleh,  
Koordinator Fasilitator

(.....)

Didampingi oleh,  
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)

Dibuat oleh,  
Penerima Bantuan

(.....)

/ 1



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

5

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

4. Format RPD

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Nomor BNBA

NIK

Nama Calon Penerima Bantuan

Alamat

Desa/Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Jenis Kegiatan

:

:

:

:

:

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PKRS/ BSPTS

| NO  | URAIAN PEKERJAAN                       | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp) | TOTAL HARGA (Rp) | SUMBER DANA/BAHAN (Rp) |                             |
|-----|----------------------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                                        |        |                   |                  | SWADAYA                |                             |
|     |                                        |        |                   |                  | Dana Tunai             | Memakai Bahan Bangunan Lama |
| I   | Pekerjaan Persiapan                    |        |                   |                  |                        |                             |
|     | Bongkar Rumah Lama                     | ls     |                   |                  |                        |                             |
| II  | Pekerjaan Pondasi                      |        |                   |                  |                        |                             |
| 1   | Galian Tanah Pondasi                   | M3     |                   |                  |                        |                             |
| 2   | Urugan Pasir                           | M3     |                   |                  |                        |                             |
| 3   | Pasangan Pondasi                       | M3     |                   |                  |                        |                             |
|     | - Semen @ 40 kg/50 kg                  | Zak    |                   |                  |                        |                             |
|     | - Pasir Beton                          | M3     |                   |                  |                        |                             |
|     | - Batu Kali                            | M3     |                   |                  |                        |                             |
| 4   | Urugan kembali                         | M3     |                   |                  |                        |                             |
| III | Pekerjaan Sloof                        |        |                   |                  |                        |                             |
| 1   | Pekerjaan bekisting                    | m2     |                   |                  |                        |                             |
| 2   | Cor Beton Sloof, Ukuran.....           |        |                   |                  |                        |                             |
|     | - Besi beton Φ10 mm SNI                | Btg    |                   |                  |                        |                             |
|     | - Besi beton Φ 8 mm SNI                | Btg    |                   |                  |                        |                             |
|     | - Semen @ 40 kg/50 kg                  | Zak    |                   |                  |                        |                             |
|     | - Pasir Beton                          | M3     |                   |                  |                        |                             |
|     | - Batu Pecah                           | M3     |                   |                  |                        |                             |
| IV  | Pekerjaan Kolom                        |        |                   |                  |                        |                             |
| 1   | Pekerjaan bekisting                    | m2     |                   |                  |                        |                             |
| 2   | Cor Beton Kolom, Ukuran..... min. T=3m | Bh     |                   |                  |                        |                             |
|     | - Besi beton Φ10 mm SNI                | Btg    |                   |                  |                        |                             |
|     | - Besi beton Φ 8 mm SNI                | Btg    |                   |                  |                        |                             |
|     | - Semen @ 40 kg / 50 kg                | Zak    |                   |                  |                        |                             |



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

6

|     |                                    |      |  |  |  |  |
|-----|------------------------------------|------|--|--|--|--|
|     | - Batu pecah                       | M3   |  |  |  |  |
| 3   | Tiang Kayu                         |      |  |  |  |  |
|     | - Balok Kayu 10/10                 | Btg  |  |  |  |  |
|     | - Balok Kayu 8/12                  | Btg  |  |  |  |  |
| V   | Dinding Permanen                   |      |  |  |  |  |
| 1   | Tembok                             | M2   |  |  |  |  |
|     | - Pasir Pasang                     | M3   |  |  |  |  |
|     | - Semen @ 40 kg / 50 kg            | Zak  |  |  |  |  |
|     | - Batu Bata atau Batako            | Bh   |  |  |  |  |
| 2   | Pekerjaan Plester                  |      |  |  |  |  |
|     | - Pasir Pasang                     | M3   |  |  |  |  |
|     | - Semen @ 40 kg / 50 kg            | Zak  |  |  |  |  |
| 3   | Papan                              |      |  |  |  |  |
|     | - Papan, Ukuran.....               | Lbr  |  |  |  |  |
|     | - Kayu, Ukuran.....                | Btg  |  |  |  |  |
| VI  | Pekerjaan Pintu dan Jendela        |      |  |  |  |  |
|     | - Kusen Pintu, Ukuran.....         | Unit |  |  |  |  |
|     | - Kusen Jendela, Ukuran.....       | Unit |  |  |  |  |
|     | - Kusen Ventilasi, Ukuran.....     | Unit |  |  |  |  |
|     | - Daun Pintu Kayu, Ukuran.....     | Unit |  |  |  |  |
|     | - Daun Jendela Kayu, Ukuran.....   | Unit |  |  |  |  |
|     | - Daun Jendela Kaca, Ukuran.....   | Unit |  |  |  |  |
|     | - Handle Pintu dan Kunci Pintu     | Set  |  |  |  |  |
|     | - Handle Jendela dan Kunci Jendela | Set  |  |  |  |  |
|     | - Engsel Pintu                     | Set  |  |  |  |  |
|     | - Engsel Jendela                   | Set  |  |  |  |  |
| VII | Ring Balok                         |      |  |  |  |  |
| 1   | Pekerjaan bekisting                | m2   |  |  |  |  |
| 2   | Pekerjaan Cor Beton                |      |  |  |  |  |
|     | - Besi beton Φ 10 mm SNI           | Btg  |  |  |  |  |

Diperiksa oleh,  
Koordinator Fasilitator

Didampingi oleh,  
Tenaga Fasilitator Lapangan

Dibuat oleh,  
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

11



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

7

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

5. FORMAT DPRB

DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB) BSPS

Nomor BNBA : .....  
Nama Penerima : .....  
Bantuan : .....  
NIK : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....  
Nomor Rekening : .....  
Penerima Bantuan : .....

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan  
untuk pembelian bahan bangunan (Tahap I/II \*)

| No                    | Jenis Bahan Bangunan | Volume<br>( satuan ) | Harga Satuan<br>( Rp ) | Jumlah Harga<br>( Rp ) |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                       |                      |                      |                        |                        |
|                       |                      |                      |                        |                        |
| TOTAL HARGA PEMBELIAN |                      |                      |                        |                        |
| Terbilang :           |                      |                      |                        |                        |

Disanggupi oleh:  
Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan : .....  
Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan : .....  
Nomor Rekening Bank Toko/Penyedia BB : .....

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

/ 1



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

8

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I/II \*)

| No                    | Uraian          | Jumlah Harga (Rp) |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| 1                     | Upah Kerja PKRS |                   |
| TOTAL TARIK TUNAI (B) |                 |                   |
| Terbilang :           |                 |                   |

Total dana yang ditarik ( A + B )

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dana yang ditarik (Rp) |  |
| Terbilang :            |  |

.....,..... 20...

Diperiksa oleh,  
Koordinator TFL

(.....)

Didampingi oleh,  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan

(.....)

Diajukan oleh,  
Penerima Bantuan

(.....)

Diperiksa oleh,  
Ketua TIM Verifikasi

(.....)

Catatan:  
\*) coret yang tidak perlu  
Dalam hal toko/penyedia bahan bangunan lebih dari satu, penulisan dalam huruf A dapat disesuaikan.





BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

9

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

6. FORMAT PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA  
PERMOHONAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

....., ..... 20..

Yth :

Bapak Bupati Bengkulu Tengah

Cq. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Bengkulu Tengah

Perihal :Permohonan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan  
Swadaya Tahun 20.....

Nama :  
Umur : Tahun  
Pekerjaan :  
Alamat : Jl.  
Desa/Kelurahan Kabupaten  
Provinsi

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah;
3. batas penghasilan keluarga paling banyak sebesar Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota\*);
4. memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni selama minimal 3 tahun;
5. belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir; dan
6. bersedia mengikuti ketentuan program.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan BSPS tahun 20...

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. salinan KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. slip penghasilan dan/atau surat pernyataan penghasilan diketahui kepala desa/lurah/instansi tempat bekerja\*);
- c. salinan sertifikat hak atas tanah/surat bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari kepala desa/lurah/camat\*);
- d. surat pernyataan mengikuti program;
- e. hasil identifikasi keswadayaan calon penerima bantuan; dan
- f. rencana teknis dan RAB.



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

10

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggung jawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

Catatan:

\*) coret yang tidak perlu

11



## 11

## 7. Contoh Format Laporan Progres Penyaluran dan Pemanfaatan BPS

Kabupaten : .....  
Provinsi : .....  
Nama TFL : .....  
Lokasi Dampingan : .....  
Periode : .....,s/d.....20 (Tanggal, Bulan)

| No    | Nama Penerima Bantuan | NIK | Jenis Kelamin |   | No BNBA | Desa/ Kelurahan | Kecamatan | Nilai Bantuan (Rp) | Serbutab Tanggal | PENGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN TAHAP 1 |                                  |                               |    | PENGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN DANA BANTUAN TAHAP 2 |             |                                  |                               | Progres |    |     | Realisas Nilai Swaday (Rp) |            |       |
|-------|-----------------------|-----|---------------|---|---------|-----------------|-----------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|----|-----|----------------------------|------------|-------|
|       |                       |     |               |   |         |                 |           |                    |                  | DRPB Tahap 1                                           | Pembelian Bahan Bangunan Tahap 1 | Proses Penarikan Dana Tahap 1 |    | LPD Tahap 1                                            | DRPB Tahap2 | Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2 | Proses Penarikan Dana Tahap 2 |         |    |     |                            | LPD Tahap2 |       |
|       |                       |     | L             | P |         |                 |           |                    |                  |                                                        |                                  | BB                            | UK |                                                        |             |                                  | BB                            | UK      | 0% | 30% |                            |            | 100 % |
| 1     | 2                     | 3   | 4             | 5 | 6       | 7               | 8         | 9                  | 10               | 11                                                     | 12                               | 13                            | 14 | 15                                                     | 16          | 17                               | 18                            | 19      | 20 | 21  | 22                         | 23         | 24    |
|       |                       |     |               |   |         |                 |           |                    |                  |                                                        |                                  |                               |    |                                                        |             |                                  |                               |         |    |     |                            |            |       |
|       |                       |     |               |   |         |                 |           |                    |                  |                                                        |                                  |                               |    |                                                        |             |                                  |                               |         |    |     |                            |            |       |
|       |                       |     |               |   |         |                 |           |                    |                  |                                                        |                                  |                               |    |                                                        |             |                                  |                               |         |    |     |                            |            |       |
| TOTAL |                       |     |               |   |         |                 |           |                    |                  |                                                        |                                  |                               |    |                                                        |             |                                  |                               |         |    |     |                            |            |       |



11

BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

12

Keterangan  
1.Kolom 1 s/d 3, 6 s/d 8 diisi sesuai dengan data penerima bantuan ;  
2.Kolom 4 dan 5 diisi dengan “1” atau “0” sesuai kategori  
3.Kolom 10 diisi dengan tanggal kegiatan ;  
4.Kolom 11 s/d 23 diisi angka “1” jika sudah selesai dilakukan, angka “0” jika masih dalam proses ;  
5.Kolom 9 dan 24 diisi nilai nominal rupiah.  
\*) coret yang tidak perlu

.....20..

Diperiksa oleh,  
Koordinator TFL

(.....)

Disusun oleh,  
Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....)



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

13

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

8. Surat Penetapan Pencairan Dana BSPS Tahap Kedua  
LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nomor BNBA :  
Nama Penerima Bantuan :  
NIK :  
Alamat :  
Nama KPB :  
Nomor Rekening :  
Jenis Kegiatan : PKRS

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSPS TAHAP 2

| Keadaan 0%                                                             | Keadaan 30% | Keadaan 100% |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <i>(Foto diambil dari titik yang sama pada progress 0%, 30%, 100%)</i> |             |              |

| Tampak depan                                       | Tampak belakang | Perspektif sisi lain dari foto di atas/MCK |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|
| <i>(Foto komponen rumah yang sudah diperbaiki)</i> |                 |                                            |

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BPSS/BSPS \*) TAHAP 2

1. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2
2. Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2
3. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
4. Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2
5. Progres Konstruksi Terpasang 100%
6. Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2 *(sesuaikan dengan pemanfaatan bantuan)*
7. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan

11



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

14

Diperiksa,  
Koordinator TFL

(.....)

....., .....  
Didampingi,  
TFL

(.....)

..... 20...  
Dibuat oleh,  
Penerima  
Bantuan

(.....)

Rekomendasi oleh Koordinator Kabupaten:

1. Progres fisik 100%, dilaporkan telah tuntas \*)
2. Progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan melampirkan surat pernyataan siap bertanggung jawab dan harus menyelesaikan peningkatan kualitas rumah dengan pengawasan pemerintah daerah Kabupaten \*)

\*) Coret yang tidak perlu

/ /





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kab./Kota : .....  
Provinsi : .....

[illegible]



1

BUPATI BENGKULU TENGAH  
 PROVINSI BENGKULU

16

Keterangan:

|     |                                                                           |     |                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1: | Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) Tahap 2                         | B6: | Kuitansi Pembayaran Upah Kerja Tahap 2<br>(sesuaikandengan pemanfaatan bantuan)                                  |
| B2: | Lembar Penerimaan Bahan Bangunan Tahap 2                                  |     |                                                                                                                  |
| B3: | Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia<br>BahanBangunan Tahap 2 | B7: | Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima<br>bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per<br>penerima bantuan |
| B4: | Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 2                                     |     |                                                                                                                  |
| B5: | Progres Konstruksi Terpasang 100%                                         | B8: | Surat pernyataan siap bertanggung jawab dan<br>harusmenyelesaikan pekerjaan *)                                   |

Diverifikasi,  
 Ketua Verifikasi

Diperiksa oleh,  
 Kooordinator TFL

....., ..... 20..  
 Dibuat oleh,  
 Tenaga Fasilitator Lapangan

(.....) (.....) (.....)  
 Catatan: \*) diperlukan apabila progres fisik belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

17

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR..... TAHUN 2024 TENTANG  
BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

9. Format Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan.

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN  
PROGRAM BSPS

DES..... KECAMATAN .....

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

TAHUN ANGGARAN 20..

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., telah melakukan pemanfaatan seluruh dana bantuan untuk pekerjaan fisik kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun Anggaran ..... dengan data penerima bantuan sebagai berikut :

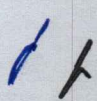
|                          |   |
|--------------------------|---|
| No BNBA                  | : |
| Nama Penerima Bantuan    | : |
| NIK                      | : |
| Alamat                   | : |
| Desa/Kelurahan           | : |
| Kecamatan                | : |
| Kabupaten                | : |
| Provinsi                 | : |
| No. Rek Penerima Bantuan | : |

Dengan ini menyatakan sanggup bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... sesuai dengan rencana dan mengacu kepada ketentuan teknis rumah layak huni dan kaidah- kaidah perbaikan rumah berdasarkan rencana teknis.

Demikian surat pernyataan dibuat dengan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penerima Bantuan

(.....)





BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

18

Ketua  
TIM Verifikasi

(.....)

Ketua  
TIM Verifikasi

(.....)  
NIP.

Diperiksa oleh,  
Koordinator  
Tenaga Fasilitator  
Lapangan

(.....)

Tenaga Fasilitator  
Lapangan

(.....)

PPTK,

(.....)  
NIP.

Disetujui oleh,  
Kepala Dinas PKP

(.....)  
NIP.....

11